



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 349 TAHUN 1993

TENTANG

**PENYEMPURNAAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA
INTER DEPARTEMEN (POKJA INTERDEP) PEMBAURAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan Nasional, usaha-usaha pembauran perlu lebih ditingkatkan disegala bidang kehidupan, untuk itu perlu dikoordinasikan dengan berbagai Instansi yang secara fungsional berkaitan erat dengan usaha pembauran, agar dapat diwujudkan kesatuan bahasa serta hasil yang optimal ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi beberapa pejabat yang duduk dalam kepengurusan Kelompok Kerja Inter Departemen - (POKJA INTERDEP) Pembauran sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 191 tahun 1986 tanggal 4 Nopember 1986, maka perlu menyempurnakan Susunan Pengurus Kelompok Kerja Inter Departemen (POKJA INTERDEP) Pembauran dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967 tentang Kebijakan - naan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 tahun 1984 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Inter-Departemen Pembauran ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 470-141 tahun 1985 tentang Pengukuhan Dewan Pengurus BAKOM PKB Pusat ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 429/2056/303/1992 tahun 1992 tentang Pengukuhan Dewan Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Nopember 1985 Nomor 062/3559 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penataan BAKOM PKB di Daerah-daerah ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Januari 1986 Nomor 429/135/330/1986 perihal Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Kerja Inter Departemen Pembauran dan Penataan BAKOM PKB Tingkat II ;
3. Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur tanggal 13 April 1993 Nomor 470/769/303/1993 perihal Re - strukturisasi Pengurus BAKOM PKB .

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYEMPURNAAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA INTER DEPARTEMEN (POKJA INTERDEP) PEMBAURAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menyempurnakan susunan pengurus Kelompok Kerja Inter Departemen (POKJA INTERDEP) Pembauran Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Kerja Inter Departemen Pembauran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, adalah merupakan wadah koordinasi berbagai instansi yang secara fungsional berkaitan erat dengan usaha pembauran bangsa bertugas memberikan masukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk baik diminta ataupun tidak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pembauran.

Pasal 3

Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ditugaskan untuk mengatur lebih lanjut sepanjang menyangkut pelaksanaan Keputusan ini .

Pasal 4

Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran yang sedang berjalan .

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 191 tahun 1986 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Inter Departemen Pembauran (POKJA-INTERDEP PEMBAURAN) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 6

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 18 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. " Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. " Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Sdr. Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. " Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. " Camat se Kabupaten Nganjuk ;
 10. " Para Anggota Pengurus POKJA INTERDEP -
Pembauran Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 349 TAHUN 1993
TANGGAL : 18 OKTOBER 1993

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA INTER
DEPARTEMEN (POKJA INTERDEP) PEMBAURAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR :	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	:	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua merangkap anggota	:	Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Sekretaris merangkap anggota	:	Kasi Pembinaan Ideologi dan Kesatuan Bangsa Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Anggota - anggota	:	a. Pasi I Kodim 0810 Nganjuk b. Kasat I P P POLRES Nganjuk c. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk d. Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk e. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Dati II Nganjuk f. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Dati II Nganjuk g. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Dati II Nganjuk h. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dati II Nganjuk i. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Dati I Jatim di Nganjuk j. Kepala Cabang Dinas Sosial Propinsi Dati I Jatim di Nganjuk k. Kepala Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R